



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya perubahan konkrit dalam penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas Bidang Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Bagan Struktur Organisasi seperti digambarkan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan serta ketatalaksanaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas;
- b. pengelolaan data dan informasi di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
- d. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas;
- f. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Dinas;
- g. pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- i. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- j. koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- k. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- l. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dilingkungan dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijalankan oleh:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat adalah Kelompok substansi Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - f. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas, meliputi Buku Penjagaan Kepegawaian, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan, Pemberhentian/Pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
 - g. penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan Rumah Tangga dan aset di lingkungan Dinas, meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
 - i. pelaksanaan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di bidang Perikanan Budidaya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kelompok Substansi Sarana Dan Prasarana Budidaya Ikan Dan Perizinan;
 - b. Kelompok Substansi Teknologi Budidaya Ikan, dan
 - c. Kelompok Substansi Data dan Produksi Budidaya Ikan.

Pasal 13

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perikanan Budidaya

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Bidang Perikanan Budidaya;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;
- d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelayanan informasi publik;
- e. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di Bidang Perikanan Budidaya;
- f. penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- g. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- h. penyelenggaraan identifikasi, analisis, dan inventarisasi nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- i. pelaksanaan fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- j. pemanfaatan teknologi budidaya ikan;
- k. penyelenggaraan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembangaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di Bidang Perikanan Tangkap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kelompok Substansi Pelayanan Usaha dan Kenelayanan;
 - b. Kelompok Substansi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sumberdaya Ikan.

Pasal 16

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Pelayanan Usaha dan Kenelayanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Serta Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Sumber Daya Ikan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Bidang Perikanan Tangkap;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perikanan Tangkap;
- d. pelaksanaan Perizinan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- e. pelaksanaan penetapan tata pemanfaatan sumber daya perikanan;
- f. penentuan dan penetapan batas-batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan penerapan teknologi kelautan dan penangkapan;
- h. pelaksanaan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan ikan kewenangan

- kabupaten;
- i. penyiapan koordinasi fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan TPI;
 - j. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi alat-alat penangkapan;
 - k. penetapan standar kriteria alat penangkapan dan alat penangkapan lain;
 - l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (3) Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hasil Perikanan
 - b. Kelompok Substansi Teknologi Pasca Panen Hasil Perikanan, dan
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Usaha Perikanan dan Pengawasan.

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan ;
- c. menginventaris dan mengidentifikasi teknik pengolahan hasil perikanan;
- d. menginventaris dan mengidentifikasi, mengevaluasi cara

- pengolahan hasil perikanan, sarana pengolahan hasil perikanan;
- e. pembimbingan dan pembinaan penanganan dan pengolahan serta melakukan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - f. pembinaan dan pengawasan mutu dan teknologi hasil perikanan;
 - g. pengawasan mutu terhadap hasil perikanan keluar dan masuk daerah;
 - h. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data potensi dan produksi ikan olahan;
 - i. pelaksanaan promosi hasil-hasil perikanan dalam rangka konsumsi masyarakat;
 - j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

BAB IV
Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melaksanakan butir kegiatan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional menjalankan tugasnya secara individu

dan/atau tim kerja.

- (2) Penugasan dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Sekretaris atau Kepala Bidang dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas tersebut atau di luar Dinas untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit organisasi secara berkala.
- (4) Pimpinan unit organisasi sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas wajib menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien internal dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, atau lintas instansi.

Pasal 27

Dinas menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Evaluasi Jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada kepala Dinas dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional, pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (4) Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian pejabat di lingkungan Dinas ditetapkan oleh atasan langsung pejabat yang berhalangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pendelegasian wewenang terkait wewenang pejabat definitif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 30 hari setelah diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 13 Januari 2023

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 13 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI, SP, M.Si

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH

Nip.19730618 200502 1 002